



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
Jl.Setia Budi No.15.Telp.0751-811341, <http://dpmptsp.sumbarprov.go.id>
PADANG

IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH LUAR BIASA (SLB) ETNIK KREATIF NUSANTARA
DI KABUPATEN AGAM PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR : 570/1636-PERIZ/DPM&PTSP/VIII/2021

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, dengan ini menerangkan bahwa :

- a. Nama Yayasan : **YAYASAN ETNIK KREATIF NUSANTARA**
b. Nama Sekolah : **SEKOLAH LUAR BIASA (SLB) ETNIK KREATIF NUSANTARA**
c. NIB : 0202010081165
d. Alamat : Jorong Surau Pinang, Kenagarian Ampang Gadang, Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam
f. NPWP : 73.367.766.0-202.000
g. Nama Ketua Yayasan : **NADIANTO HELMI**

Sehubungan dengan surat rekomendasi teknis Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat Nomor : 421.2/6869/PSLB-2021 tanggal 28 Juli 2021 perihal Hasil Kajian Teknis Izin Pendirian dan Operasional SLB Etnik Kreatif Nusantara bahwa sekolah tersebut diatas telah memenuhi komitmen awal yang dimohonkannya.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Padang
pada tanggal 16 Agustus 2021

GUBERNUR SUMATERA BARAT
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SUMATERA BARAT

MASWAR DEDI, AP.M.Si
NIP. 197406181993111001



Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Sumatera Barat (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat di Padang
3. Kepala DPM PTSP Kabupaten Agam;

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE





**YAYASAN
ETNIK KREATIF NUSANTARA**

Jl. Mandiangin No. 42 Kel. Campago Ipuh, Kec. Mandiangin Koto Selayan
Kota Bukittinggi. Hp. 0852 74093275 - 0821 69400886 - 0813 64750474

**SURAT KEPUTUSAN
YAYASAN ETNIK KREATIF NUSANTARA
No. : 01/YEKN/KP/2015**

TENTANG

**PENDIRIAN SEKOLAH LUAR BIASA (SLB)
ETNIK KREATIF**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN PENGURUS YAYASAN ETNIK KREATIF NUSANTARA**

- Menimbang** : Dalam rangka pemerataan pendidikan dan perluasan akses memperoleh layanan pendidikan khusus bagi anak berkebutuhan khusus.
- Mengingat** : 1. Undang - undang RI Nomor 20 tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam sistem Pendidikan Nasional
- Memperhatikan** Keputusan rapat Dewan Pengurus Yayasan Etnik Kreatif Nusantara pada tanggal 24 Juni 2015

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
1. Mendirikan Sekolah Luar Biasa (SLB) Etnik Kreatif
 2. Memberikan tugas, wewenang dan tanggungjawab kepada Sekolah Luar Biasa (SLB) Etnik Kreatif untuk melaksanakan kebijakan dan pengembangan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus.
 3. Surat Keputusan ini berlaku pada tanggal di tetapkan dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya .

Di tetapkan : Bukittinggi

Pada Tanggal : Juni 2015

Ketua Yayasan/Pembina Etnik Kreatif
Nusantara


Nadianto Helmi, S.Pd

